



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 44/PID.SUS/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

N a m a : **MAKMUR bin IWAN TUNI;**
Tempat lahir : Kolaka;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pusara, Kel. Sabilambo, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa Makmur bin Iwan Tuni ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
3. Perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi terhitung sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
8. Perpaanangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **ANHAR, S.H,** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Kolaka yang berkantor di Sutan Raja Super Blok (Mall Sutan Raja) Lantai I Ruangan 17 Jl. Khairil Anwar No. 1 Kolaka, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang

Halaman 1 dari 17 Putusan Perkara NOMOR 44/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara penuntutan umum bagi Terdakwa Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 15 Februari 2022;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 31 Maret 2022 Nomor 44/PID.SUS/2022/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 9 Maret 2022 Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kka dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-10/P-3.12/Euh.2/01/2022, Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa MAKMUR Bin IWAN TUNI bersama dengan BURHANUDDIN (berkas terisah) pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar jam 11.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di halaman kantor Pos dan Giro Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan berat Netto 147,7594 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wita saat Terdakwa berada depan rumah orang tuanya tepatnya di Jl. Pusara Kel., Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka ditelepon oleh saksi AMRAN Alias OHER (Narapidana Rutan Kelas II B Kolaka) melalui telepon istri Terdakwa dan menyampaikan untuk mengambil paket kiriman pakaian di Kantor Pos dan Giro Kolaka, beberapa saat kemudian saksi AMRAN menelpon lagi dan saat itu yang berbicara adalah saksi BURHANUDDIN (diajukan dalam berkas terpisah) dan mengatakan "saya temannya OHER, minta tolong ambil kiriman pakaian di Kantor Pos dan Giro dan ambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MARTINA Alias BUNDA dan setelah ambil paket kiriman antar kerumah BUNDA di Jl. Pusara Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka", setelah itu Terdakwa MAKMUR

Halaman 2 dari 17 Putusan Perkara NOMOR 44/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangkai dengan Kantor Pos dan Giro dan saat tiba di kantor Pos menanyakan apa ada kiriman dari Malaysia an. APRIYANTO dengan alamat Jl. Kasuari dan petugas menjawab ada dan memperlihatkan paket kiriman tersebut, tetapi saat itu petugas pos menyampaikan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengiriman sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) dan paket hanya dapat diambil oleh orang yang tertera dipaket, jika diwakili harus membawa KTP, karena tidak membawa KTP, Terdakwa lalu pulang kerumah mengambil KTP kemudian Terdakwa kembali ke kantor Pos dan Giro dan setelah membayar Terdakwa mengambil paket lalu keluar kantor Pos sekitar pukul 11.50 Wita selanjutnya saksi RAHMAD ADRIAN dengan dibantu oleh saksi SAHUDDIN (Petugas BNN Prov. Sultra) melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan DIAN NINGSIH (petugas dari BNN Prov. Sultra) mengamankan paket yang diambil terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti paket, dibawa kedalam Kantor Pos untuk dilakukan pemeriksaan, dan pada saat diinterogasi oleh Petugas, ditanyakan "siapa namamu, darimana barangmu ini?" dan terdakwa menjawab "nama saya MAKMUR pak, ini barang bukan barang saya pak, saya hanya disuruh oleh BUR" dan petugas lain an. YUSRAN bertanya "siapa itu BUR?" kemudian dijawab oleh terdakwa, "BUR Napi Rutan Kolaka pak" ditanya kembali "mau dibawa kemana ini barangmu?" Terdakwa menjawab "saya mau serahkan sama BUNDA pak" setelah itu saksi SAHUDDIN menyuruh terdakwa untuk membuka dos paket tersebut, setelah terbuka, benar terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan pakaian bekas kemudian saksi RAHMAD ADRIAN bertanya pada terdakwa "Apa ini" dijawab oleh terdakwa "shabu pak", selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa oleh Petugas untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu petugas juga mengamankan barang bukti lain berupa:

- 1 (satu) unit Handpone Merek Oppo warna Gold Putih dengan nomor Simcard 0813 4040 3662 Nomor IMEI 1 865525033985938 dan IMEI 2 865525033985920;
- 1 (satu) buah dos bertuliskan Portable sound Audio;
- 1 (satu) lembar celana tidur warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
- 1 (satu) lembar tanda pembayaran bea pelalubeaan dan bea simpan kiriman impor di Kantor Pos;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perkara NOMOR 44/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Shabu tersebut tidak diberikan upah oleh saksi BURHANUDDIN hanya membantu paman Terdakwa saksi AMRAN Alias OHER;

- Bahwa benar Terdakwa disuruh saksi BURHANUDDIN mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi MARTINA untuk membayar biaya pengiriman paket di Kantor Pos;
- Bahwa perbuatan terdakwa, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.27A.27A5.11.21.234 tanggal 09 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FAUSIAH IDRUS, Apt.; nama Sampel Serbuk Kristal Putih 01 milik Terdakwa MAKMUR Bin IWAN TUNI adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun berat Netto shabu tersebut adalah 147,7594 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MAKMUR Bin IWAN TUNI bersama dengan BURHANUDDIN (berkas terisah) pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar jam 11.50 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di halaman kantor Pos dan Giro Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan berat Netto 147,7594 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wita saat Terdakwa berada depan rumah orang tuanya tepatnya di Jl. Pusara

Halaman 4 dari 17 Putusan Perkara NOMOR 44/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka ditelepon oleh saksi AMRAN Alias OHER (Narapidana Rutan Kelas II B Kolaka) melalui telepon istri Terdakwa dan menyampaikan untuk mengambil paket kiriman pakaian di Kantor Pos dan Giro Kolaka, beberapa saat kemudian saksi AMRAN menelpon lagi dan saat itu yang berbicara adalah saksi BURHANUDDIN (diajukan dalam berkas terpisah) dan mengatakan "saya temannya OHER, minta tolong ambil kiriman pakaian di Kantor Pos dan Giro dan ambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MARTINA Alias BUNDA dan setelah ambil paket kiriman antar kerumah BUNDA di Jl. Pusara Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka", setelah itu Terdakwa MAKMUR berangkat menuju ke kantor Pos dan Giro dan saat tiba di kantor Pos menanyakan apa ada kiriman dari Malaysia an. APRIYANTO dengan alamat Jl. Kasuari dan petugas menjawab ada dan memperlihatkan paket kiriman tersebut, tetapi saat itu petugas pos menyampaikan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengiriman sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) dan paket hanya dapat diambil oleh orang yang tertera dipaket, jika diwakili harus membawa KTP, karena tidak membawa KTP, Terdakwa lalu pulang kerumah mengambil KTP kemudian Terdakwa kembali ke kantor Pos dan Giro dan setelah membayar Terdakwa mengambil paket lalu keluar kantor Pos sekitar pukul 11.50 Wita selanjutnya saksi RAHMAD ADRIAN dengan dibantu oleh saksi SAHUDDIN (Petugas BNN Prov. Sultra) melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan DIAN NINGSIH (petugas dari BNN Prov. Sultra) mengamankan paket yang diambil terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti paket, dibawa kedalam Kantor Pos untuk dilakukan pemeriksaan, dan pada saat diinterogasi oleh Petugas, ditanyakan "siapa namamu, darimana barangmu ini?" dan terdakwa menjawab "nama saya MAKMUR pak, ini barang bukan barang saya pak, saya hanya disuruh oleh BUR" dan petugas lain an. YUSRAN bertanya "siapa itu BUR?" kemudian dijawab oleh terdakwa, "BUR Napi Rutan Kolaka pak" ditanya kembali " mau dibawa kemana ini barangmu? Terdakwa menjawab "saya mau serahkan sama BUNDA pak" setelah itu saksi SAHUDDIN menyuruh terdakwa untuk membuka dos paket tersebut, setelah terbuka, benar terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan pakaian bekas kemudian saksi RAHMAD ADRIAN bertanya pada terdakwa "Apa ini" dijawab oleh terdakwa "shabu pak",selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa oleh Petugas untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu petugas juga mengamankan barang bukti lain berupa:

Halaman 5 dari 17 Putusan Perkara NOMOR 44/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Merek Oppo warna Gold Putih dengan nomor Simcard 0813 4040 3662 Nomor IMEI 1 865525033985938 dan IMEI 2 865525033985920;

- 1 (satu) buah dos bertuliskan Portable sound Audio;
 - 1 (satu) lembar celana tidur warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) lembar tanda pembayaran bea pelalubeaan dan bea simpan kiriman impor di Kantor Pos;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.27A.27A5.11.21.234 tanggal 09 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FAUSIAH IDRUS, Apt.; nama Sampel Serbuk Kristal Putih 01 milik Terdakwa MAKMUR Bin IWAN TUNI adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun berat Netto shabu tersebut adalah 147,7594 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 132 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 2 Maret 2022, Nomor Reg. Perkara: PDM-10/P.3.12/Euh.2/012022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAKMUR BIN IWAN TUNI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram* " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 132 jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 6 dari 17 Putusan Perkara NOMOR 44/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan penahanan supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu berat netto 147,759 gram;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A71 warna gold putih dengan nomor Simcard 0813 4040 3662 Nomor IMEI 1 865525033985938 dan IMEI 2 865525033985920;
- 1 (satu) buah dos bertuliskan Portable sound Audio;
- 1 (satu) lembar celana tidur warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran bea pelalubeaan dan bea simpan kiriman impor di Kantor Pos;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Burhanuddin Alias Bur Bin Haruna;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Maret 2022, Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kka, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **MAKMUR bin IWAN TUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menerima dan menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAKMUR bin IWAN TUNI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu berat netto 147,759 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A71 warna gold putih dengan nomor Simcard 0813 4040 3662 Nomor IMEI 1 865525033985938 dan IMEI 2 865525033985920;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perkara NOMOR 44/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Portable sound Audio;

- 1 (satu) lembar celana tidur warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran bea pelalubeaan dan bea simpan kiriman impor di Kantor Pos;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Burhanuddin Alias Bur Bin Haruna;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Telah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 16 Maret 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 9 Maret 2022, Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kka;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 32/Pid.Sus/2022/ PN Kka, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Terdakwa;
3. Akta Permintaan banding Terdakwa melalui Karutan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 16 Maret 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 9 Maret 2022 Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kka;
4. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 32/Pid.Sus/2022/ PN Kka, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penuntut Umum;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa melalui Karutan yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 23 Maret 2022;
6. Relaas Penyerahan Memori Banding yang telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2022;
7. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 31 Maret 2022;
8. Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2022;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perkara NOMOR 44/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kka, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2022 untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Terdakwa dalam Memori Bandingnya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa merupakan korban dari peredaran gelap narkoba hal tersebut terungkap dari berbagai keterangan saksi baik dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN KKA jo Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN KKA (splitting perkara burhanudin);
2. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa / Pemohon Banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan;
3. Bahwa fakta-fakta terdakwa tidak terlibat (hanya diperalat) terurai dari keterangan saksi-saksi yaitu:

➤ Saksi rahmad Adrian:

Penggeledahan terhadap diri Terdakwa serta saksi menginterogasi dengan berkata "siapa namamu, dari mana barangmu" kemudian Terdakwa berkata "nama saya Makmur pak, ini bukan barang saya pak, saya hanya disuruh oleh Bur", lalu rekan lainnya bertanya "siapa itu Bur" dan dijawab oleh Terdakwa "Bur, napi Rutan Kolaka pak". Kemudian ditanyakan lagi "mau di bawa kemana" dan Terdakwa menjawab "saya mau serahkan sama bunda pak",

➤ Keterangan saksi **MAHKOTA / BURHANUDDIN ALIAS BUR BIN HARUNA:**

Bahwa awalnya hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wita Saksi ditelepon oleh saudara Amran Alias oher dan menyuruh Saksi untuk pergi mengambil paket kiriman pakaian di Kantor Pos Kolaka; Bahwa selang beberapa menit kemudian saksi Burhanuddin menelpon dan mengatakan "saya temannya Oher tolong saya kamu pergi ambil kiriman pakaian di Kantor pos dan giro sekarang setelah kamu ambil bawa barang tersebut ke rumah Bunda yang ada di Jl. Pusara, Kel. Sabilambo, Kec. Kolaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke kantor pos, namun setelah tiba disana Saksi harus membayar biaya pengiriman paket dan harus menunjukkan KTP;

Bahwa selanjutnya Saksi kembali dan meminta uang Rp200.000,- kepada saudara Bunda atas perintah Burhanuddin lalu kembali dengan membawa KTP;

Bahwa selanjutnya Saksi mengambil paket tersebut setelah sebelumnya menanyakan mengenai paket An. Apriyanto dengan alamat Jl. Kasuari kemudian Saksi menyelesaikan semua administrasinya lalu petugas memberikan paket tersebut dan pada saat Saksi keluar dari pintu pos, ketika baru melangkah beberapa langkah Saksi langsung diamankan

Bahwa Terdakwa baru pertama kali ditelepon oleh saudara Burhan untuk mengambil paket

Vide: Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN KKA jo Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN KKA (splitzing perkara burhanudin)

4. Bahwa memperhatikan keterangan atas fakta tersebut diatas maka telah nyata apabila terdakwa memang orang / subyek hukum yang harusnya didudukkan sebagai korban oleh karena ketidak tahuan terlebih saksi Burhanuddin menyampaikan hanya ada *paket berupa baju dan terdakwa / pembanding tidak mengetahui isi asli dari paket tersebut;*
5. Bahwa penjatuhan pidana yang timpang tersebut nyata-nyata menunjukan jauhnya rasa keadilan dalam putusan majelis hakim didalam menjatuhkan putusannya, ***terlebih majelis hakim telah mengesampingkan tugas pokok dan fungsinya yaitu mencari, menggali dan memperhatikan norma serta keadilan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat;***
6. Bahwa apabila dimaknai secara mendalam baik secara sosiologis maupun filosofis, ***nyata-nyata menunjukan bahwa secara formil majelis hakim telah salah dalam penerapan hukumnya;;***
7. Bahwa dengan terdapat keadaan tersebut telah nyata majelis hakim tidak menjatuhkan putusan didasarkan *keadilan yang berketuhanan yang maha esa oleh karena putusan tersebut jauh dari rasa keadilan yang tumbuh*

Halaman 10 dari 17 Putusan Perkara NOMOR 44/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu dan berkembang di masyarakat terlebih telah terbukti secara nyata majelis hakim telah salah dalam penerapan hukumnya;

❖ PENUTUP

Berdasarkan atas keseluruhan uraian tersebut diatas, nyata dan terbukti putusan Majelis Hakim Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kolaka, tidak didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap sesuai serta telah salah dan keliru dalam mengadili dengan tidak mengadili menurut hukum dan undang-undang.

Semoga ALLAH SWT mengetuk hati Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa perkara Banding Terdakwa / Pemohon Banding untuk menegakan keadilan bagi Terdakwa / Pemohon Banding dan keluarga Terdakwa / Pemohon Banding, serta memberi kesempatan bagi Terdakwa / Pemohon Banding untuk memperbaiki diri.

Akhirnya dengan segala hormat terdakwa mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa permohonan Banding dari Terdakwa / Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN KKA;
3. Mengadili Sendiri membebaskan terdakwa / pembeding dari segala tuntutan hukum;

Atau :

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa memperhatikan keterangan atas fakta maka telah nyata apabila Terdakwa memang orang / subyek hukum yang harusnya didudukkan sebagai korban oleh karena ketidaktahuan terlebih saksi Burhanuddin menyampaikan hanya ada paket berupa baju dan terdakwa/pembeding tidak mengetahui isi asli dari paket tersebut;
2. Bahwa penjatuhan pidana yang timpang tersebut nyata-nyata menunjukkan jauhnya rasa keadilan dalam putusan majelis hakim di dalam menjatuhkan putusan;
3. Bahwa apabila dimaknai secara mendalam baik secara sosiologis maupun filosofis, nyata-nyata menunjukkan bahwa secara formil majelis hakim telah salah dalam penerapan hukumnya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perkara NOMOR 44/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa dengan keadaan tersebut telah nyata majelis hakim tindak menjatuhkan putusan didasarkan keadilan yang berketuhanan yang maha esa oleh karena putusan tersebut jauh dari keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat terlebih telah terbukti secara nyata majelis hakim telah salah dalam penerapan hukumnya.

Bahwa terhadap alasan memori banding Terdakwa tersebut di atas, kami selaku Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MAKMUR Bin IWAN TUNI diamankan oleh petugas BNNP Sultra pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar jam 11.50 Wita bertempat di halaman kantor Pos dan Giro Kab. Kolaka;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wita saat Terdakwa berada depan rumah orang tuanya tepatnya di Jl. Pusara Kel., Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka ditelepon oleh saksi AMRAN Alias OHER (Narapidana Rutan Kelas II B Kolaka) melalui telepon istri Terdakwa dan menyampaikan untuk mengambil paket kiriman pakaian di Kantor Pos dan Giro Kolaka, beberapa saat kemudian saksi AMRAN menelpon lagi dan saat itu yang berbicara adalah saksi BURHANUDDIN (diajukan dalam berkas terpisah) dan mengatakan "*saya temannya OHER, minta tolong ambil kiriman pakaian di Kantor Pos dan Giro dan ambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MARTINA Alias BUNDA dan setelah ambil paket kiriman antar kerumah BUNDA di Jl. Pusara Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka*", setelah itu Terdakwa MAKMUR berangkat menuju ke kantor Pos dan Giro dan saat tiba di kantor Pos menanyakan apa ada kiriman dari Malaysia an. APRIYANTO dengan alamat Jl. Kasuari dan petugas menjawab ada dan memperlihatkan paket kiriman tersebut, tetapi saat itu petugas pos menyampaikan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengiriman sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) dan paket hanya dapat diambil oleh orang yang tertera dipaket, jika diwakili harus membawa KTP, karena tidak membawa KTP, Terdakwa lalu pulang kerumah mengambil KTP kemudian Terdakwa kembali ke kantor Pos dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perkara NOMOR 44/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membayar Terdakwa mengambil paket lalu keluar kantor Pos sekitar pukul 11.50 Wita selanjutnya saksi RAHMAD ADRIAN dengan dibantu oleh saksi SAHUDDIN (Petugas BNN Prov. Sultra) melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan DIAN NINGSIH (petugas dari BNN Prov. Sultra) mengamankan paket yang diambil terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti paket, dibawa kedalam Kantor Pos untuk dilakukan pemeriksaan, dan pada saat diinterogasi oleh Petugas, ditanyakan “siapa namamu, darimana barangmu ini?” dan terdakwa menjawab “nama saya MAKMUR pak, ini barang bukan barang saya pak, saya hanya disuruh oleh BUR” dan petugas lain an. YUSRAN bertanya” siapa itu BUR?” kemudian dijawab oleh terdakwa, “BUR Napi Rutan Kolaka pak” ditanya kembali “ mau dibawa kemana ini barangmu? Terdakwa menjawab “saya mau serahkan sama BUNDA pak” setelah itu saksi SAHUDDIN menyuruh terdakwa untuk membuka dos paket tersebut, setelah terbuka, benar terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan pakaian bekas kemudian saksi RAHMAD ADRIAN bertanya pada terdakwa “Apa ini” dijawab oleh terdakwa “shabu pak”,selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa oleh Petugas untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ditelepon oleh saudara Burhan untuk mengambil paket, namun Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara membeli sabu bersama dengan saudara Bunda (perkara Narkoba dengan nomor : 27/Pid.sus/2022/Pn.Kka)
Yang pada saat Terdakwa diamankan langsung di bawa ke rumah bunda dan pada saat itu juga saudara bunda ikut diamankan oleh petugas;
- Bahwa saudara Bunda biasanya curhat kepada istri Terdakwa ketika ada orang yang meminta saudara Bunda untuk dipesankan narkoba jenis sabu;

Berdasarkan fakta tersebut maka alasan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa memang orang / subyek hukum yang harusnya didudukkan sebagai korban oleh karena ketidaktahuan terlebih saksi Burhanuddin menyampaikan hanya ada paket berupa baju dan terdakwa/pembanding tidak mengetahui isi asli

Halaman 13 dari 17 Putusan Perkara NOMOR 44/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan barang tersebut patut dikesampingkan oleh karena Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saudara Bunda yaitu orang yang akan diberikan barang tersebut sesuai dengan telepon dari saksi Burhanuddin dan pada saat diinterogasi oleh Petugas, ditanyakan "siapa namamu, darimana barangmu ini?" dan terdakwa menjawab "nama saya MAKMUR pak, ini barang bukan barang saya pak, saya hanya disuruh oleh BUR" dan petugas lain an. YUSRAN bertanya" siapa itu BUR?" kemudian dijawab oleh terdakwa, "BUR Napi Rutan Kolaka pak" ditanya kembali " mau dibawa kemana ini barangmu? Terdakwa menjawab "saya mau serahkan sama BUNDA pak" setelah itu saksi SAHUDDIN menyuruh terdakwa untuk membuka dos paket tersebut, setelah terbuka, benar terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan pakaian bekas kemudian saksi RAHMAD ADRIAN bertanya pada terdakwa "Apa ini" dijawab oleh terdakwa "shabu pak",selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa oleh Petugas untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;

2. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan adalah sudah tepat mengingat Putusan Majelis Hakim tersebut mengenai pemidanaan sudah tepat sejalan dengan tujuan edukatif, preventif, korektif dan represif sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 Secara tegas diuraikan" Bahwa Undang-undang Narkoba bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba dan memberantas Peredaran Gelap Narkoba sehingga sudah sepatutnya putusan terhadap para pelaku tindak pidana Narkoba sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-undang Narkoba.

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan maka oleh karena itu, kami mohon

Halaman 14 dari 17 Putusan Perkara NOMOR 44/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini **menolak permohonan banding** **Terdakwa MAKMUR Bin IWAN TUNI** dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MAKMUR BIN IWAN TUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 132 jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu berat netto 147,759 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A71 warna gold putih dengan nomor Simcard 0813 4040 3662 Nomor IMEI 1 865525033985938 dan IMEI 2 865525033985920;
 - 1 (satu) buah dos bertuliskan Portable sound Audio;
 - 1 (satu) lembar celana tidur warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran bea pelalubeaan dan bea simpan kiriman impor di Kantor Pos;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Burhanuddin Alias Bur Bin Haruna.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 02 Maret 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memori Banding ini diajukan dan diserahkan guna menjadi bahan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Banding dan atas perkenaan kami haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan putusan resmi Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 9 Maret 2022 Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kka beserta buktinya dan memperhatikan alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya serta Kontra Memori banding Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dari Terdakwa dalam penjatuhan pidananya dan putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan isi atau hal hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya maupun Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri kolaka sebagaimana termuat dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 9 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perkara NOMOR 44/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 9 Maret 2022

Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kka yang dimintakan banding tersebut;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami SUGIYO MULYOTO S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, BERTON SIHOTANG, S.H.,M.H., dan DWI DAYANTO, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 44/PID.SUS/2022/PT KDI, tanggal 31 Maret 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 14 April 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta MUUMA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

BERTON SIHOTANG, S.H.,M.H.,

SUGIYO MULYOTO, S.H.,M.H.,

Ttd

DWI DAYANTO, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

MUUMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 Putusan Perkara NOMOR 44/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18